

SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DI INDONESIA

Ajeng Suciyanti¹, Ani Faujiah²

STAI An Najah Indonesia Mandiri¹, STAI An Najah Indonesia Mandiri²

ajengsuciyanti21@gmail.com¹, anifaujiah99@gmail.com²

Abstract: *The halal nature of the food you want to consume, including the type of raw material, the production process, and the method used to obtain it. It is vital that every aspect of this process ensures the purity and cleanliness of the food produced. The method in this research uses qualitative methods with a library research approach. This approach is used to collect information through literature reviews and literature studies obtained from books, journals and documents related to the object of this research. Awareness of halal in every food and drink is very important in Muslim communities, especially in Indonesia, because understanding the halal context is related to what is good and may be consumed and what is bad and may not be consumed in accordance with sharia principles sourced from Al -Quran and hadith.*

Keywords: *food, halal, certification, labeling.*

Abstrak: Kehalalan makanan yang ingin dikonsumsi, meliputi dari jenis bahan bakunya, proses produksinya, dan cara yang digunakan untuk mendapatkannya. Sangat penting bahwa setiap aspek dari proses ini menjamin kesucian dan kebersihan makanan yang diproduksi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui tinjauan literatur dan kajian pustaka yang diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan obyek dari penelitian ini. Kesadaran akan halal pada setiap makanan dan minuman sangat penting dalam masyarakat muslim khususnya di Indonesia, karena pemahaman mengenai konteks halal ini berkaitan dengan hal apa saja yang baik dan boleh dikonsumsi serta apa saja yang buruk dan tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadist.

Kata Kunci: makanan, halal, sertifikasi, labelisasi.

Pendahuluan

Kebutuhan hidup seseorang yang utama tidak lepas dari sandang, pangan, papan. Setelah, terpenuhi kebutuhan sandang yang utama harus di penuhi ialah pangan, dimana setiap manusia butuh makan dan minum untuk tetap bertahan dan melanjutkan kehidupan.¹ Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus aman dari bahan-bahan berbahaya, seperti borax yang merupakan bahan kimia berbahaya yang tidak seharusnya dicampurkan pada sebuah makanan. Tidak hanya dari segi kandungan dari bahan makanan yang digunakan, tetapi dari segi cara produksi/pengelolaan juga harus terjamin kebersihannya agar tetap terjaga kualitas makanan yang diproduksi.²

Makanan yang dapat dikonsumsi tidak hanya harus baik, melainkan juga harus halal. Khususnya untuk masyarakat muslim kehalalan suatu makanan sangatlah penting, karena dalam hukum islam umat muslim dilarang untuk mengkonsumsi makanan yang haram seperti daging babi, darah, bangkai, dan lain sebagainya. Hal ini telah Allah jelaskan secara detail dalam Q.S Al-Maidah ayat 3.

Produk makanan halal ini sangat mempengaruhi khususnya di Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan jumlah umat muslim mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% umat muslim dari populasi Indonesia.³ Oleh sebab itu, produk makanan di Indonesia sangat perlu memiliki sertifikasi dan labelisasi halal untuk menjamin kehalalan dari produk yang dijual kepada masyarakat muslim.

Kehalalan makanan yang ingin dikonsumsi, meliputi dari jenis bahan bakunya, proses produksinya, dan cara yang digunakan untuk mendapatkannya. Sangat penting bahwa setiap aspek dari proses ini menjamin kesucian dan kebersihan makanan yang diproduksi. Selain itu, kemurnian makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim harus dijamin, sekaligus memastikan bahwa makanan itu tidak bahaya untuk kesehatan.⁴

¹Egi arvia dan Deru R Indika, “Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan , 2017.” (n.d.).

² Ahmad Dhea Satria, “Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 308–313.

³ “Kemenag RI” (2020), <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a>.

⁴ Supriyadi and Asih, “Maka Makanlah Makanan Yang Halal Lagi Baik Dari Rizki Yang Telah Allah Berikan Kepadamu, Dan Syukurilah Nikmat Allah Jika Kamu Hanya Menyembah Kepada- NYA’ (An-Nahl:114).”

The 4th ICO EDUSHA 2023

Vol. 4 .No.1 December 2023

E-ISSN. 2775-930X

Sertifikasi dan labelisasi halal bagi makanan, minuman maupun bisnis lainnya sangat penting dilakukan untuk setiap para pengusaha khususnya UMKM untuk segera mengajukan kepada pihak pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mendapat sertifikat dan labelisasi halal untuk usaha UMKM dari produk makanan, minuman, atau bisnis halal lainnya. Sehingga, sertifikasi dan labelisasi halal pada produk makanan di Indonesia saat ini sangat diperlukan untuk menjamin kehalalan dan keamanan suatu produk makanan.

Tinjauan Teoritis

Makanan Halal

Istilah makanan dalam bahasa Arab ialah “*ṭa'am*”, yang berarti mencakup segala sesuatu yang dapat dikonsumsi.⁵ Makanan merupakan semua bahan yang dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup, yang mengandung komponen penting untuk fungsi tubuh. Sedangkan, pengertian makanan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah semua bahan makanan, tidak termasuk air, obat-obatan, dan lain sebagainya. Makanan berfungsi sebagai zat yang sangat diperlukan untuk tubuh setiap makhluk hidup. Berdasarkan dari pengertian yang disebutkan di atas, dapat menyimpulkan bahwa makanan mencakup semua zat yang mencakup unsur-unsur penting yang diperlukan untuk tubuh setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup.⁶

Halal dalam bahasa Arab yaitu *halla*, *yahillu*, *hillan* yang berarti bebas, lepas, legal, diterima, tidak dilarang, dan diizinkan. Sedangkan, dalam pengertian lain halal memiliki makna diperbolehkan atau dibenarkan. Masyarakat muslim harus dapat memahami bahwa makanan tidak hanya halal melainkan juga harus baik, sehingga dapat memberikan kebaikan bagi tubuh manusia.⁷ Syarat-syarat dari kriteria kehalalan ialah halal zatnya, cara dalam memperolehnya, cara dalam mengelolanya, cara dalam menyimpannya, cara dalam pengangkutannya, dan cara dalam menyajikannya.⁸ Menurut Syayid Sabiq, dalam Al- Quran dan hadist secara umum memberikan 2 kriteria makanan yaitu makanan halal merupakan makanan yang *thayyib* (baik), sehingga menjadi

⁵ Anisa Amini, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, “Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami,” *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 2, no. 2 (2022): 1–14.

⁶ Supriyadi and Asih, “Maka Makanlah Makanan Yang Halal Lagi Baik Dari Rizki Yang Telah Allah Berikan kepadamu, Dan Syukurilah Nikmat Allah Jika Kamu Hanya Menyembah Kepada-NYA’ (An-Nahl:114).”

⁷ Amini, Fasa, and Suharto, “Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami.”

⁸ (Girindra, 1998 : 17).

halalan thayyiban yang memiliki 3 makna yaitu sesuai dan selaras secara alamiah manusia, bermanfaat bagi kesehatan, dan diperoleh melalui cara yang benar secara hukum islam.⁹

Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Penggunaan produk halal di Indonesia memiliki 2 hal pengaturan yang saling berkaitan yaitu sertifikasi dan labelisasi. Penerbitan sertifikat halal berfungsi sebagai pengakuan atas integritas suatu produk sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam pandangan Syariah Islam.¹⁰ Sertifikasi halal adalah fatwa yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan perizinan suatu produk sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam melalui pengawasan menyeluruh yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikasi halal dari badan pemerintah yang berwenang (seperti Badan POM) merupakan prasyarat untuk memperoleh otorisasi dalam mencantumkan label halal pada kemasan produk.¹¹

Pencantuman label halal berkaitan dengan otorisasi untuk menempelkan istilah “Halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh badan pengatur Badan POM. Pengesahan untuk memasukkan label halal pada kemasan produk makanan, seperti yang diberikan oleh Badan POM, bergantung pada rekomendasi MUI melalui sarana sertifikat halal MUI. Sertifikasi halal akan dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil dari pemeriksaan LP POM MU.¹² Menurut Mashudi, pemerintah merespon secara positif tentang pentingnya sertifikasi dan pencantuman tanda halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa regulasi yang masih terkesan sektoral dan parsial.¹³

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan suatu hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal adalah serangkaian proses untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui beberapa tahapan pemeriksaan bertujuan untuk membuktikan bahwa bahan baku yang digunakan, proses produksi yang dilakukan, dan sistem jaminan halal produk yang dipakai suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.¹⁴ Sedangkan, labelisasi halal adalah pemberian label atau logo halal pada kemasan produk yang halal. Labelisasi halal ini

⁹ Satria, “Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya.”

¹⁰ Irene Svinarky and Parningotan Malau, “Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Cahaya Keadilan* 8, no. 1 (2020): 71–85.

¹¹ Jurnal Ekonomi et al., “KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM” 1, no. 1 (2017): 149–165.

¹² Ibid.

¹³ (Mashudi, 2015).

¹⁴ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68–78.

The 4th ICO EDUSHA 2023

Vol. 4 .No.1 December 2023

E-ISSN. 2775-930X

bertujuan untuk menunjukkan kepada para konsumen mengenai produk yang sudah berstatus halal. Lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang untuk memberikan izin dalam pencantuman label halal ialah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), adanya sertifikasi halal yang diberikan oleh MUI menjadi salah satu syarat untuk mencantumkan label halal pada sebuah produk.

Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH dimulai pada 17 Oktober 2019. Pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal ini, sertifikasi lebih diutamakan untuk produk makanan dan minuman. Setelah itu akan diperluas jangkauannya untuk mencakup produk kosmetik, farmasi, dan perangkat medis. Sepanjang periode lima tahunan ini, BPJPH akan lebih persuasif dalam menyebarluaskan informasi dan memberikan bimbingan kepada para pelaku usaha. Saat ini, para pelaku usaha masih diberikan kesempatan untuk segera mengurus sertifikasi halal.¹⁵

Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui tinjauan literatur dan kajian pustaka yang diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan obyek dari penelitian ini.

Pembahasan

Pada dasarnya semua makanan yang ada di dunia ini halal untuk dimakan/dikonsumsi, kecuali terdapat dalil yang melarang/mengharamkan itu untuk dimakan baik itu dari al- Quran atau hadits. Tujuan dari kaidah ini adalah untuk menegaskan bahwa sifat hukum dan perubahan dari semua ciptaan oleh Allah adalah halal dan dapat berubah, kecuali ada dalil Nash yang menandakan keharamannya. Dalam istilah lain, jika tidak ada postulat Nash atau penunjukan tegas tentang

¹⁵ Ibid.

bahayanya, maka suatu entitas tetap diatur oleh hukum aslinya, yaitu mubah. Dasar dari peraturan ini dapat ditemukan dalam QS al-Baqarah (2): 29.¹⁶

Menurut Qardhawi agama islam merupakan agama yang bijak dalam mengatur kegiatan umatnya, salah satunya tentang mengkonsumsi makanan. Hal ini dilakukan agar umat islam tidak memakan makanan yang dasarnya sudah haram untuk dikonsumsi, dengan memberikan penjelasan mengenai semua yang halal untuk dimakan maupun semua hal yang haram untuk dimakan.¹⁷ Masyarakat muslim juga harus dapat memahami bahwa makanan tidak hanya halal melainkan juga harus baik, sehingga dapat memberikan kebaikan bagi tubuh manusia. Hal ini menjadi jelas melalui berbagai ungkapan kata halal dalam ayat Al-Quran yang selalu diikuti dengan kata baik, di dalam ayat kata “Halal” sebagai dasar untuk perintah mengenai mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik sebab tidak semua makanan yang halal baik untuk dikonsumsi.¹⁸

Kesadaran akan halal pada setiap makanan dan minuman sangat penting dalam masyarakat muslim khususnya di Indonesia, karena pemahaman mengenai konteks halal ini berkaitan dengan hal apa saja yang baik dan boleh dikonsumsi serta apa saja yang buruk dan tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadist.¹⁹ Allah SWT telah memerintahkan umat muslim untuk makan makanan yang halal dengan adanya tujuan yang bermakna, manfaat dari makanan halal bisa dapat dirasakan oleh setiap umat muslim yaitu akan menjadikan akhlak yang baik, hatinya akan hidup, menjadi sebab terkabulnya doa, memberikan kesehatan lahir dan batin, serta akan lisannya untuk selalu berkata hal yang baik.²⁰

Jumlah umat muslim Indonesia yang mencapai 229,62 juta jiwa, perlu memperhatikan setiap hal yang dikonsumsi sudah dalam keadaan halal dan baik. Adanya sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia dapat mempermudah masyarakat muslim mengetahui bahwa makanan atau minuman yang dikonsumsi sudah dalam keadaan halal dan baik. Pengesahan untuk memasukkan label halal pada kemasan produk makanan, seperti yang diberikan oleh Badan POM, bergantung pada rekomendasi MUI melalui sarana sertifikat halal MUI.

¹⁶ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam),” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 251.

¹⁷ Satria, “Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya.”

¹⁸ (Arif dan Sidek, 2015).

¹⁹ Juniwati, “Kesadaran Halal Dan Religiusitas Individu Dalam Keputusan Pembelian Makanan,” *Universitas Tanjungpura* (2019): 141–156, www.halalmui.org.

²⁰ (Adekunle & Filson 2020).

The 4th ICO EDUSHA 2023

Vol. 4 .No.1 December 2023

E-ISSN. 2775-930X

Mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang “Label dan Iklan Pangan” dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Adanya undang-undang ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim dalam dunia usaha sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan sebagai acuan hukum dari berbagai macam jenis produk halal, baik produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetik.²¹

Penempatan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional Indonesia mengambil peran penting, sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang merupakan komponen integral dari kerangka hukum. Hal ini menyiratkan bahwa substansi hukum memiliki kekuatan hukum dan jaminan hukum yang sama, dan bersifat imperatif. Akibatnya, berfungsi sebagai upaya untuk melindungi konsumen dalam ranah hukum Islam.²²

Kewajiban melakukan sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH dimulai pada 17 Oktober 2019. Pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal ini, sertifikasi lebih diutamakan untuk produk makanan dan minuman. Setelah itu akan diperluas jangkauannya untuk mencakup produk kosmetik, farmasi, dan perangkat medis. Saat ini, para pelaku usaha masih diberikan kesempatan untuk segera mengurus sertifikasi halal.²³

Simpulan

Semua makanan yang ada di dunia ini halal untuk dimakan/dikonsumsi, kecuali terdapat dalil yang melarang/mengharamkan itu untuk dimakan baik itu dari al- Quran atau hadits. makanan halal merupakan makanan yang *thayyib* (baik), sehingga menjadi *halalan thayyiban* yang memiliki 3 makna yaitu sesuai dan selaras secara alamiah manusia, bermanfaat bagi kesehatan, dan diperoleh melalui cara yang benar secara hukum islam. Produk Makan halal diperlukan adanya sertifikasi dan labelisasi halal yang merupakan suatu hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Sertifikasi hala sebagai proses pemeriksaan kehalalan seuatu produk dan labelisasi sebagai proses pencantuman logo halal pada kemasan produk.

Penempatan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional Indonesia mengambil peran penting, sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang

²¹ Ekonomi et al., “KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM.”

²² Ibid.

²³ Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi.””

The 4th ICO EDUSHA 2023

Vol. 4 .No.1 December 2023

E-ISSN. 2775-930X

merupakan komponen integral dari kerangka hukum. Adanya undang-undang ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim dalam dunia usaha sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan sebagai acuan hukum dari berbagai macam jenis produk halal, baik produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetik.

Referensi

- Amini, Anisa, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. "Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami." *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 2, no. 2 (2022): 1–14.
- Ekonomi, Jurnal, Keuangan Syariah Vol, Online Issn, and Print Issn. "KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM" 1, no. 1 (2017): 149–165.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68–78.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 251.
- Indika, Egi arvian dan Deru R. "Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan , 2017." (n.d.).
- Juniwati. "Kesadaran Halal Dan Religiusitas Individu Dalam Keputusan Pembelian Makanan." *Universitas Tanjungpura* (2019): 141–156. www.halalmui.org.
- Satria, Ahmad Dhea. "Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 308–313.
- Supriyadi, Endang Irawan, and Dianing Banyu Asih. "“Maka Makanlah Makanan Yang Halal Lagi Baik Dari Rizki Yang Telah Alloh Berikan Kepadamu, Dan Syukurilah Nikmat Alloh Jika Kamu Hanya Menyembah Kepada- NYA’ (An-Nahl:114).” *Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2020): 18–28.
- Svinarky, Irene, and Parningotan Malau. "Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan* 8, no. 1 (2020): 71–85.
- "Kemenag RI" (2020). <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a>.